



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2020**

**LARANTUKA
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2020.

Penyusunan LKIP Inspektorat Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah selama tahun 2020. Dalam LKIP ini tidak hanya membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun yang bersangkutan tetapi juga membandingkan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat Akhirnya laporan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sebagai sarana evaluasi yang konstruktif dan diharapkan dapat memberi manfaat optimal bagi seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Flores Timur menuju peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Larantuka, 06 Januari 2021

Inspektur Daerah
Kabupaten Flores Timur



Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19651023 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABLE	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	1
1.2.1. Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah	1
1.2.2. Sumber Daya Manusia	1
1.2.3. Struktur Organisasi	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.4. Aspek Strategis Inspektorat Daerah	6
1.5. Dasar Hukum	7
1.6. Sistematika Penyajian	8
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 10
2.1. Rencana Strategis	10
1.2.1. Visi	10
1.2.2. Misi	10
1.2.3. Tujuan Strategis	12
1.2.4. Sasaran Strategis	13
1.2.5. Program dan Kegiatan	13
2.2. Indikator Kinerja Utama	14
2.3. Perjanjian Kinerja 2020	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.1.1. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas Hasil Pengawasan	30
3.1.2. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	37
3.1.3. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan	39
3.1.4. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional	41
3.1.5. Pencapaian Sasaran Meningkatnya OPD yang telah Mengimplementasikan SPIP	45
3.1.6. Pencapaian Sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional	47
3.1.7. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	49

3.2. Realisasi Anggaran	51
3.2.1. Belanja Tidak Langsung	52
3.2.2. Belanja Langsung	53
BAB IV PENUTUP	56
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1. Klasifikasi Menurut Jenjang Kepangkatan / Golongan Ruang Tahun 2020	2
1.2. Klasifikasi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020	2
1.3. Jabatan Struktur Tahun 2020	3
1.4. Jabatan Fungsional Tahun 2020	4
2.1. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	15
2.2. Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020	18
2.3. Program Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	23
3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
3.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	26
3.3. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas Hasil Pengawasan	33
3.4. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	38
3.5. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Ketaatan Aparat Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan	40
3.6. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional	42
3.7. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya OPD Yang Telah Mengimplementasikan SPIP	46
3.8. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional	48
3.9. Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	50
3.10. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Kelompok Belanja	51
3.11. Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2020	52
3.12. Realisasi Capaian Program / Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020	53

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 suatu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terhadap capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun.

LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 ini disusun dengan membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2020 memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator. Secara umum capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2020 berada pada 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator yang mendukung tujuan dan visi misi sebesar 80,48% atau kategori "Tinggi" walaupun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 87.33%. Adapun rincian hasil pencapaian kinerja atas indikator capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (tujuh) indikator sasaran yang memiliki kinerja sangat tinggi;
2. Terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang memiliki kinerja tinggi; dan
3. Terdapat 1 (dua) indikator sasaran yang memiliki kinerja rendah; dan
4. Terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang belum ada penilaiannya/sangat rendah.

Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.846.904.586,00 dengan realisasai anggaran sebesar Rp.5.739.956.915,00- atau sebesar 98,27%. Untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.084.915.858,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.070.692.709,00,- atau sebesar 99,53% untuk membiayai belanja pegawai. Sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp..2.761.988.728,- telah direalisasikan sebesar Rp.2.669.264.206,- atau 97%. Belanja Langsung untuk membiayai 7 (tujuh) program.dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan.

Berdasarkan capaian kinerja memperlihatkan bahwa perlu penyempurnaan kinerja terhadap target yang belum tercapai secara optimal melalui perencanaan yang lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 adalah sebagai wujud dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selama tahun 2020. Penyusunan LAKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku pimpinan tertinggi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dituntut dapat membantu meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

1.2.1 Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Flores Timur melalui Sekretaris Daerah

1.2.2 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 59 orang yakni 42 orang PNSD dan Honorer Daerah sebanyak 17 orang yang terdiri dari 38 laki-laki dan 21 orang perempuan, yang diklasifikasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Klasifikasi Menurut Jenjang Kepangkatan/Golongan Ruang
Tahun 2020

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	-
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	5	4	1
3	Pembina (IV/a)	8	6	2
4	Penata Tingkat I (III/d)	7	3	4
5	Penata (III/c)	5	3	2
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	8	4	4
7	Penata Muda (III/a)	2	1	1
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	3	2	1
9	Pengatur (II/c)	3	3	-
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	-	-
11	Tenaga Honorer Daerah	17	11	7
Jumlah		59	37	22

Tabel 1.2.
Klasifikasi menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	5	4	1
2	Sarjana (S1)	20	13	7
3	Sarjana Muda/Diploma (D III)	4	1	3
4	SLTA	10	6	4
5	SLTP	1	1	-
6	Tenaga Honorer S1	10	5	5
7	Tenaga honorer D3	3	2	1
8	Tenaga Honorer SLTA	4	4	-
Jumlah		59	38	21

1.2.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Dibidang kesekretariatan, Inspektur dibantu oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) kepala Sub Bagian dan jajaran staf/pelaksana. Dibidang pengawasan dibantu oleh 4 (empat) Inspektur Pembantu, yang melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan wilayah yang dijelaskan sbb:

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I, dengan wilayah Binaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan Wulanggintang, Ile Bura, Tite Hena dan Demon Pagong.

- b. Inspektur Pembantu Wilayah II, dengan wilayah Binaan pada Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Inspektorat, dan Kecamatan Lewolema, Larantuka, Ile Mandiri dan Tanjung Bunga.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III, dengan wilayah Binaan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Kecamatan Solor Barat, Solor Timur, Solor Selatan, Wotan Ulumado, Adonara Barat dan Adonara Tengah.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV, dengan wilayah Binaan pada Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, UPTD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Kecamatan Adonara Timur, Ile Boleng, Witihama, Kelubagolit dan Adonara.

Inspektur pembantu wilayah dibantu oleh para Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Auditor, secara fungsional bertanggungjawab langsung kepada Inspektur, yang diklasifikasikan seperti tabel berikut ini :

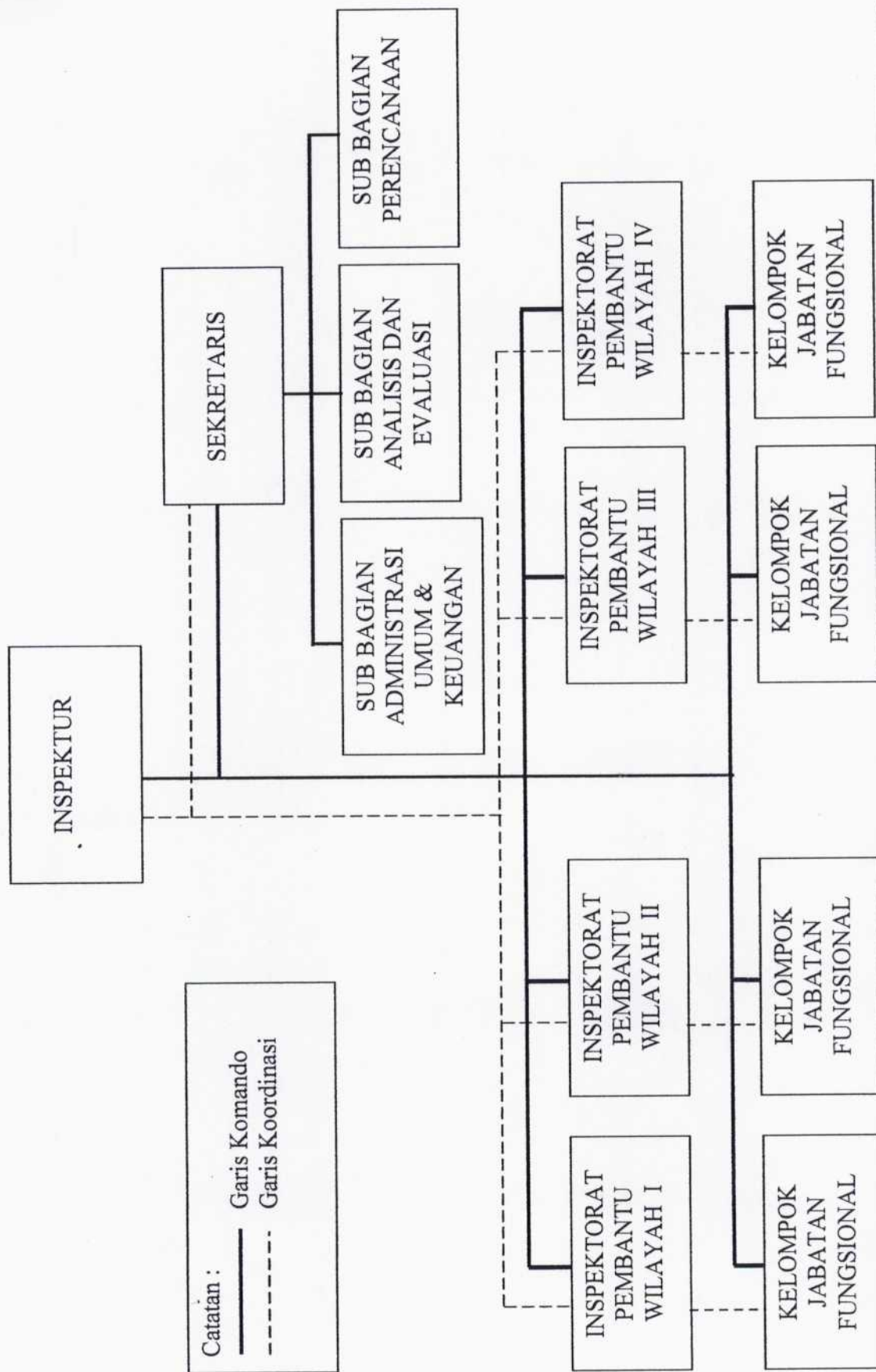
Tabel 1.3
Jabatan Struktural Tahun 2020

No	Jabatan Struktural (eselon)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	II.b	1 orang	-	1 orang	
2	III.a	4 orang	1 Orang	5 Orang	
3	IV.a	2 Orang	1 Orang	3 orang	
	Jumlah	7 orang	2 orang	9 orang	

Tabel 1.4
Jabatan Fungsional Tahun 2020

No	Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ket
I	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)				
1	Pengawas Pemerintahan Madya	5 orang	1 orang	6 orang	
2	Pengawas Pemerintahan Muda	1 orang	1 orang	2 orang	
3	Pengawas Pemerintahan Pertama	1 orang	-	1 orang	
	<i>Jumlah I</i>	<i>7 Orang</i>	<i>2 Orang</i>	<i>9 Orang</i>	
II	Auditor				
1	Auditor Madya	1 orang	-	1 orang	
2	Auditor Muda	2 orang	2 orang	4 orang	
3	Auditor Pertama	2 orang	2 orang	4 orang	
4	Auditor Penyelia	1 orang	1 orang	2 orang	
5	Auditor Pelaksana Lanjutan	1 orang	1 orang	2 orang	
	<i>Jumlah II</i>	<i>7 orang</i>	<i>6 orang</i>	<i>13 orang</i>	
III	Analisis				
1	Analisis Kepegawaian	-	1 orang	1 orang	
	<i>Jumlah III</i>	-	<i>1 orang</i>	<i>1 orang</i>	
	Total	14 orang	9 orang	23 orang	

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja adalah sebagai berikut :



1. Inspektur	Eselon IIb	Antonius Lebi Raya,S.Sos.M.Ap
2. Sekretaris	Eselon IIIa	Laurensius Yitno Wada,SE.,M.Si
Sub. Bagian Administrasi Umum dan dan Keuangan	Eselon IVa	Sahar Parak
Sub. Bagian Perencanaan	Eselon IVa	Simon Senari Beda,SST .
Sub Bagian Analisis & Evaluasi	Eselon IVa	Teresia Lelo Koten
3. Inspektur Pembantu Wilayah I	Eselon IIIa	Laurensius S. Fernandez Aikoli, SP
4. Inspektur Pembantu Wilayah II	Eselon IIIa	Apollonaris Bala Agan, S.Pi.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III	Eselon IIIa	Afliana B. Nange, SH.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV	Eselon IIIa	Ir. Syarif Sir Hamsah
7. Kelompok Jabatan Fungsional		

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Bidang Pengawasan;
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengawasan;
3. Pelaksanaan Adminstrasi Inspektorat;
4. Pembinaan, Pengorganisasian dan Pengendalian Urusan Pengawasan;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengawasan; dan
6. Pelaksanaan Fungsi Lainnya yang Diberikan oleh Atasan Terkait dengan Tugas dan Fungsi.

1.4 Aspek Strategis Inspektorat Daerah

Sebagai lembaga pengawas intern pemerintah, Inspektorat Daerah harus mampu melaksanakan pengawasan intern secara efektif atas sejumlah program/kegiatan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur dan sepenuhnya mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan program/kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan keuangan secara handal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah

sebagai pengawas internal memiliki peran sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah. Kontribusi Inspektorat tersebut dimaksudkan untuk mendukung pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat dan peran baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan juga Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, peran Inspektorat semakin ditingkatkan, yang semula sebagai *watchdog* bergeser perannya menjadi *quality assurance* dan *consulting*. Hal ini berarti, pengawasan yang dilakukan Inspektorat harus mampu memberikan nilai tambah (*value*) bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan pada akhirnya kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi yakni menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*);
2. memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti corruption activities*);
3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

1.5 Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mengacu kepada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2005 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi dan aspek – aspek strategis organisasi, dasar hukum serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan mengenai rencana strategis, penetapan kinerja dan rencana anggaran. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektifitas.

Bab IV Penutup

Menjelaskan tentang kesimpulan yang menyeluruh dari isi LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 dan merekomendasikan hal – hal yang dipandang perlu untuk perencanaan, kebijakan dan penyelenggaraan di masa yang akan datang guna peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu – isu strategis. Dalam RENSTRA disusun visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

2.1.1 Visi

Pemerintah daerah melalui Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 dalam Visi "Masyarakat Sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata"; dengan tema sentral "Pemantapan pembangunan berparadigma budaya", ingin memberikan fokus perhatian dan perbaikan dalam suatu mekanisme pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan lebih berperan dalam perubahan menuju suatu masyarakat yang semakin maju, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing. Salah satu misi yang dirumuskan untuk mencapai visi tersebut, adalah Reformasi Birokrasi "mengembangkan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*", yang selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan, program/kegiatan, serta kerangka pendanaannya.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah Inspektorat Kabupaten Flores menetapkan komitmen bersama yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Inspektorat Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :

***"Terwujudnya Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Profesional
menuju Tata Kelola Pemerintahan Baik dan Bersih"***

2.1.2 Misi

Misi yang dirumuskan dalam usaha mencapai Visi adalah sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan Pengawasan Intern yang Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Misi II : Meningkatkan Kapasitas Individu dan Kelembagaan.

Misi "Meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan" dan "Meningkatkan pengawasan intern yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih", terkait dengan isu strategis otonomi daerah yang semakin berdaya serta isu strategis masih rendahnya pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah; dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Otonomi yang SDM aparaturnya berkualitas, handal, dan memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Kualitas SDM aparatur yang handal mengelola birokrasi pemerintahan secara efektif, efisien, dan ekonomis sekurang kurangnya :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Pentingnya peningkatan kompetensi aparatur pengawasan juga terkait dengan adanya pergeseran paradigma pengawas internal dari yang semula *watchdog* bergeser menjadi *quality assurance*, *consulting*, *problem solver*, serta *early warning system* yang menuntut inspektorat melaksanakan perannya sesuai dengan kompetensi kelembagaan.

Masih rendahnya pelayanan publik disebabkan karena semua satuan kerja belum membuat dan menerapkan antara lain standar pelayanan minimal (SPM) dan standar prosedur lainnya. Hal ini tidak sejalan dengan paradigma terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih. Tata pemerintahan yang baik erat kaitannya dengan etika pengelolaan organisasi pemerintahan yang memenuhi kriteria atau karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut mencakup : partisipasi publik; kerangka hukum yang adil; transparansi informasi; pelayanan yang responsif; orientasi pada kepentingan yang luas; kesempatan yang sama; kegiatan yang efisien dan efektif; akuntabilitas organisasi; dan visi ke depan pengembangan manusia. melalui kegiatan *quality assurance* dan *consulting* Inspektorat mengembangkan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dilaksanakan berdasarkan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Ini merupakan salah satu prioritas bidang hukum dan aparatur negara

dalam RPJMN Tahun 2014-2019 yang telah berlangsung secara menyeluruh dalam lingkungan pemerintah dan pemerintahan daerah. Arah tekanan Penyelenggaraan SPIP yang efektif adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi, pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka penerapan SPIP yang semakin efektif memberikan kontribusi langsung terhadap penurunan praktik korupsi di lingkungan aparatur negara khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Memang disadari bahwa perbaikan akuntabilitas dan etika pengelolaan pemerintahan masih memerlukan perbaikan dalam sistem dan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh. Terbukti masih banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Kondisi ini menjadi bagian dari isu strategis dalam upaya menciptakan iklim yang memudahkan pengungkapan kasus. Disamping itu merupakan peluang untuk mewujudkan peran Inspektorat baik sebagai *problem solver* maupun *early warning system* dalam melakukan sosialisasi anti korupsi tentang pemahaman dan kepedulian permasalahan korupsi, penetapan wilayah bebas korupsi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi; serta melakukan penelaahan laporan dan pengaduan masyarakat.

2.1.3 Tujuan Strategis

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Rumusan tujuan Inspektorat Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
- b. Menjadikan Aparat pengawas Intern pemerintah yang dapat berperan sebagai *counseling partner*, *quality assurance*, *problem solver*, dan *early warning system*.
- c. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kekuatan profesi pengawasan yang akuntabel.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dalam perencanaan strategis inspektorat, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas Hasil Pemeriksaan;
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan;
- d. Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
- e. Meningkatnya OPD yang telah Mengimplementasikan SPIP pada Level Terkelola dan Terukur;
- f. Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional;
- g. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP.

2.1.5 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
 - i) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - ii) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan Listrik.
 - iii) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
 - iv) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - v) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - vi) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - vii) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - viii) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - ix) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - x) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
 - xi) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - i) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - ii) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
 - iii) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - iv) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - v) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - i) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - ii) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - i) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - i) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
 - ii) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - iii) Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan
 - iv) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
 - v) MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi
 - vi) Inventarisasi Temuan Pengawasan
 - vii) Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)
- f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - i) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - ii) Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
- g. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - i) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

No	Sasaran Renstra (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Formula	Penjelasan (Alasan)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah terhadap Peraturan Perundang-Undangan	a Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun;	$\frac{\text{Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan APBD}}{\text{Total APBD pada Tahun Anggaran X}} \times 100\%$	Dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, melalui beberapa sub kegiatan yang mengawasi pengelolaan terhadap Keuangan APBD. Melalui Pengawasan (temuan hasil pengawasan) tersebut dapat diketahui tingkat penyimpangan
		b Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah Penanganan terhadap Kasus Pengaduan}}{\text{Total Kasus Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Dilaksanakan melalui Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan, berdasarkan SOP terkait Pemeriksaan Khusus.
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Prosentase Peningkatan SAKIP OPD yang Memiliki Nilai "B"	$\frac{\text{Jumlah SAKIP OPD yang Memiliki Nilai "B"}}{\text{Total OPD Kabupaten Flores Timur}} \times 100\%$	Dilaksanakan Melalui Sub Kegiatan Evaluasi LAKIP OPD, dan Reviu LAKIP Kabupaten.

	Sasaran Renstra (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja Utama	Formula	Penjelasan (Alasan)
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP a Pelaksanaan Tindak Lanjut Secara Administratif b Pelaksanaan Tindak Lanjut Penarikan Kerugian dan Kewajiban Setor kepada Negara/Daerah per Tahun	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Bersifat Administrasi}}{\text{Total Rekomendasi Bersifat Administrasi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Kerugian dan Kewajiban Setor}}{\text{Total Rekomendasi Kerugian dan Kewajiban Setor}} \times 100\%$	Dilaksanakan melalui Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang terdiri dari Monitoring TLHP dan Kegiatan Pemutakhiran data TLHP, sehingga dapat diketahui saldo Tindak Lanjut pada Akhir Tahun Anggaran. Dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Level Kapabilitas APIP di nilai oleh BPKP
4	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Tercapainya Level Kapabilitas APIP	Penilaian Kapabilitas APIP mencapai Level 3 (Integrated)	

2.3 Perjanjian Kinerja 2020

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan penetapan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Berikut adalah penetapan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya kegiatan pengawasan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Terselenggaranya koordinasi pengawasan		100 Kali	100 Kali	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
3	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan pengawasan		12 Bulan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik.
			13 Unit	13 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
			12 Bulan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
			12 Bulan	12 Bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
			54 Jenis	54 Jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor
			46.281 (606 kulit LHP + 45.075 lembar pengandaan + 600 eksemplar penjilidan)	46.281 (606 kulit LHP + 45.075 lembar pengandaan + 600 eksemplar penjilidan)	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
			5 Komponen	5 Komponen	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
			3 jenis	3 Jenis	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			57 Kali	7 OK	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
			19 Orang	17 Orang	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
4	Tersedianya sarana yang memadai	Persentase peningkatan sarana dan prasana aparatur	100 %	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			- Unit	1 Paket	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
			1 Unit	1 Unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
			1 Unit	1 Unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
			1 Unit	1 Unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
			21 Unit	21 Unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5	Terselenggaranya kegiatan bimbingan dan pelatihan	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
			4 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
			1 Kali	1 Kali	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP
6	Tersedianya Dokumen	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
			9 Dokumen	9 Dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
7	Meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan.	Prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT.	100 %	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			452 Obrik	452 Obrik	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
			6 Obrik	12 Obrik	-Pemeriksaan Reguler PKPT
			2 Kali	2 Kali	-Penilaian Angka Kredit P2UPD
			2 Kali	2 Kali	-Penilaian Angka Kredit Auditor
			31 Obrik	31 Obrik	-Evaluasi LAKIP OPD
			1 Kali	1 Kali	-Reviu LAKIP Kabupaten Flores Timur
			1 Kali	1 Kali	-Reviu LKD
			1 Kali	1 Kali	-Reviu LKD Semester I
			4 Kali	2 Kali	-Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Monitoring Dana Desa
			31 Obrik	31 Obrik	- Reviu Dokumen Perencanaan Terdiri Dari :
			2 Kali	2 Kali	*Reviu RKPD
			2 Kali	2 Kali	*Reviu RKA
			2 Kali	2 Kali	-Reviu Dana BOS
			6 Obrik	6 Obrik	-Pemeriksaan Dana BOS
			1 Obrik	1 Obrik	-MONEV Reformasi Birokrasi
			4 Obrik	1 Obrik	-Audit Kinerja pada SKPD
			3 Obrik	3 Obrik	-Audit Kinerja Atas Pelaksanaan Dana Desa
			452 Obrik	529 Obrik	-Pemeriksaan Serentak Tutup Buku
			30 Kasus	23 Kasus	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
			45 Obrik	2 Obrik	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
			30 Obrik	45 Obrik	-Jumlah Monitoring Pelaksanaan TLHP

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
			5 Kali	7 Kali	-Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat Pembahasan TLHP dengan BPK, BPKP dan Itda Provinsi
			4 Kali	4 Kali	-Jumlah Rapat Pemuktahiran Data
			11 Kali	14 Kali	MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi
			5 Kali	- Kali	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
		Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu.	77 LHP	50 LHP	Inventarisasi Temuan Pengawasan
			95 Kali	16 Kali	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)
			333 Orang	333 Orang	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Prosentase SAKIP OPD yang memiliki nilai "B".	40 %	40 %	Dilaksanakan dengan Evaluasi LAKIP OPD
9	Meningkatnya ketaatan aparat pemerintah terhadap peraturan perundang - undangan.	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun.	0.85 %	1 %	Dilaksanakan dengan Audit Kinerja SKPD
		Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	100 %	83 %	Dilaksanakan dengan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
10	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP :	75 %	75 %	Dilaksanakan dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
1	2	3	4	5	6
		- Pelaksanaan tindak lanjut secara administratif. - Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun.	75 % 75 %	75 % 75 %	
11	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP Secara Menadai (CC)	40 %	40 %	Dilaksanakan dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
12	Meningkatnya SDM aparat yang handal dan profesional.	Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional : - Auditor. - P2UPD Tersedianya SDM Pengawas yang memiliki pemahaman substansi pengawasan.	6 Orang 3 Orang 3 Orang 9 Orang	1 Orang - Orang 1 Orang 1 Orang	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (100%) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
13	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Tercapainya level kapabilitas APIP.	Level 3 3 Dokumen	Level 3 3 Dokumen	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan (100%) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Untuk mencapai Indikator Kinerja di atas akan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Program yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020

No	Uraian Program	Jumlah Anggaran	
		Sebelum Revisi	Setelah Revisi
1.	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Rp. 609.586.060,-	Rp. 557.149.760,-
2.	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Rp. 57.025.736,-	Rp. 111.079.823,-
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 227.830.000,-	Rp. 121.255.700,-
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 28.812.500,-	Rp. 29.162.750,-
5.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp.2.969.865.000,-	Rp.1.851.315.291,-
6.	Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	Rp. 477.500.000,-	Rp. 67.108.025,-
7.	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 29.926.000,-	Rp. 24.926.000,-
J U M L A H		Rp.4.400.545.296,-	Rp.2.761.997.349,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Flores Timur melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003.

Laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Dalam Bab ini akan disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggarannya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur diukur berdasarkan Tingkat Capaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, media pengukuran kinerja adalah lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja dikriteriakan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

*) Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta beserta target dan capaian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2020		% Capaian	Peringkat Kinerja
				Target Setelah Revisi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN							
1	Meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan.	Prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH <i>Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala</i> - Pemeriksaan Reguler PKPT - Penilaian Angka Kredit P2UPD - Penilaian Angka Kredit Auditor - Evaluasi LAKIP OPD - Reviu LAKIP Kabupaten Flores Timur - Reviu LKPD Tahun 2019 Reviu LKPD Semester I - Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Dana Desa - Reviu Dokumen Perencanaan Terdiri Dari : * Reviu RKP * Reviu RKA	100% 587 Obrik 12 Obrik 2 Kali 2 Kali 31 Obrik 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali 4 Kali	97.25% 586 Obrik 12 Obrik 2 Kali 2 Kali 31 Obrik 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 4 Kali	89.10% 96.42% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100%	Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Rendah Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2020		% Capaian	Peringkat Kinerja
				Target Setelah Revisi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Reviu DAK Fisik	1 Kali	1 Kali	100%	Sangat Tinggi
			- Validasi Kelembagaan	1 Kali	1 Kali	100%	Sangat Tinggi
			- Monev Reformasi Birokrasi	1 Obrlik	1 Obrlik	100%	Sangat Tinggi
			- Audit Kinerja pada OPD	1 Kali	1 Kali	100%	Sangat Tinggi
			- Pemeriksaan Tutup Buku	529 Obrlik	529 Obrlik	100%	Sangat Tinggi
			Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	23 Kasus	29 Kasus	126%	Sangat Tinggi
			Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	2 Obrlik	2 Obrlik	100%	Sangat Tinggi
			-Jumlah Monitoring Pelaksanaan TLHP	45 Obrlik	45 Obrlik	100%	Sangat Tinggi
			-Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat Pembahasan TLHP dengan BPK, BPKP dan lida Provinsi	7 Kali	7 Kali	100%	Sangat Tinggi
			-Jumlah Rapat Pemuktahiran Data	4 Kali	4 Kali	100%	Sangat Tinggi
			MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi	14 Kali	14 Kali	100%	Sangat Tinggi
			Koordinasi Pengawasan	- Kali	- Kali	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2020		% Capaian	Peringkat Kinerja
				Target Setelah Revisi	Realisasi		
1	2	3	4	7	8	9	9
		Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu.	Inventarisasi Temuan Pengawasan	50 LHP	45 LHP	90 %	Tinggi
			Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	16 Kali	16 Kali	100 %	Sangat Tinggi
			Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	333 Orang	330 Orang	97%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Prosentase SAKIP OPD yang memiliki nilai "B".	Dilaksanakan dengan Evaluasi LAKIP OPD	40 %	0 %	0%	Sangat Rendah
3	Meningkatnya ketaatan aparat pemerintah terhadap peraturan perundang - undangan.	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun.	Dilaksanakan dengan Audit Kinerja SKPD	1 %	1 %	100%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	Dilaksanakan dengan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	100 %	126 %	126%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP : - Pelaksanaan tindak lanjut secara administratif.	Dilaksanakan dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	75 %	42.79 %	57.14%	Rendah
		- Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun		75 %	42.85 %	57%	Rendah
				75 %	42.73 %	56.97 %	Rendah

LKIP Inspektorat Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2020		% Capaian	Peringkat Kinerja
				Target Setelah Revisi	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara memadai	Dilaksanakan dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	20 %	20 %	100%	Sangat Tinggi
Tujuan : Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Yang Dapat Berperan Sebagai Consulting Partner, Quality Assurance, Problem Solver, dan Early Warning System							
6	Meningkatnya SDM aparat yang handal dan profesional.	Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional : - Auditor. - P2UPD	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (100%) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	2 Orang 1 Orang - Orang 1 Orang	2 Orang 1 Orang - Orang 1 Orang	100% 100%	Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Tujuan : Mengembangkan Kapabilitas Kelembagaan Dan Kekuatan Profesi Pengawas Yang Akuntabel							
7	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Tercapainya level kapabilitas APIP.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan (100%) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Level 3 3 Dokumen	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP dari BPKP disampaikan Level 3 3 Dokumen	100% 100%	Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil penilaian yang tercantum pada tabel diatas terdapat 10 (sepuluh) indikator dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang mendukung tujuan dan visi misi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Dari 10 (sepuluh) indikator tersebut terdapat 7 (tujuh) indikator memiliki kinerja sangat tinggi, 1 (dua) indikator memiliki kinerja rendah dan 1 (satu) indikator belum ada penilaiannya. Secara umum capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 sebesar (86,96%) berada pada kriteria penilaian "**Tinggi**".

3.1.1 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas Hasil Pengawasan.

Dalam sasaran meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan mencakup 2 (dua) indikator yakni 1) prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT; 2) jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu, dengan 1 (satu) program dan 8 (delapan) kegiatan. Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengawasan dan Kualitas Hasil Pengawasan.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya
Pengawasan dan Kualitas Hasil Pengawasan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		% Capaian
							Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN									
1	Meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan.	Prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	105%	97.25 %	100 %	97.25 %	98.62%
			Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	669/551 obrik, 34 kali, 30 kasus, 53 LHP, 1 Tim	1181(669 obrik, 68 kali, 93 LHP, 29 kasus, 322 orang)	606(560 obrik, 46 kali)	452 obrik	588 Obrik	96.42%
			-Pemeriksaan Reguler PKPT	7 Obrik	6 Obrik	7 Obrik	12Obrik	12 Obrik	100%
			-Penilaian Angka Kredit P2UPD	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%
			-Penilaian Angka Kredit Auditor	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%
			-Evaluasi LKIP OPD	28 Obrik	30 Obrik	30 Obrik	31 Obrik	31 Obrik	100%
			-Reviu LKIP Kabupaten Flores Timur	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%

LKIP Inspektorat Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		% Capaian
							Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			-Reviu LKPD 2019	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	100%
			-Reviu LKPD Semester I	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	100%
			-Audit Kinerja Atas Pelaksanaan Dana Desa	1 Obrik	3 Obrik	1 Obrik	- Obrik	- Obrik	-
			-Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Monitoring Dana Desa	5 Kali	4 Kali	4 Kali	2 Kali	1Kali	50%
			- Reviu Dokumen Perencanaan Terdiri Dari :	28 Obrik	30 Obrik	3Kali	4 Kali	4 Kali	100%
			*Reviu RKPD		2 Kali				
			*Reviu RKA		2 Kali				
			-Reviu Dana BOS	-	1Kali	3 Kali	2 Kali	2 Kali	100%
			-Reviu Dak Fisik			3 Kali	3 Kali	3 Kali	100%
			-Reviu Aset			1 Kali	- Kali	- Kali	-
			-Validasi Kelembagaan			1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		% Capaian
							Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			-Pemeriksaan Dana BOS		6 Obrik	8 Obrik	- Obrik	- Obrik	0 %
			-MONEV Reformasi Birokrasi		1 Obrik	5 Obrik	1 Obrik	1 Obrik	100 %
			-Audit Kinerja pada SKPD/OPD	5 Obrik	8 Obrik	5 Obrik	1 Obrik	1 Obrik	100 %
			-Pemeriksaan Serentak Tutup Buku	447 Obrik	512 Obrik	512 Obrik	529 Obrik	529 Obrik	100 %
			-Bimbingan Teknis / Consulting			8 Kali	- Kali	- Kali	0 %
			-Monitoring Aset dan BOS			6 Obrik	- Obrik	- Obrik	0 %
			Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	30 Kasus	29 Kasus	22 Kasus	23 Kasus	29 Kasus	100 %
			Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	51(40 obrik, 11kali)	84(73 obrik, 11 kali)	88 Obrik	2 Obrik	2 Obrik	100 %
			-Jumlah Monitoring Pelaksanaan TLHP	40 Obrik	73 Obrik	88 Obrik	45 Obrik	45 Obrik	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		% Capaian
							Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			-Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat Pembahasan TLHP dengan BPK, BPKP dan Itda Provinsi	7 kali	7 Kali	6 Kali	7 Kali	7 Kali	100 %
			-Jumlah Rapat Pemuktahiran Data MONEV Terhadap AksiPenanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi	4 kali	4 Kali	2 Kali	4 Kali	4 Kali	100 %
			Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	9 kali	9 Kali	4 Kali	14 Kali	14 Kali	100 %
			Inventarisasi Temuan Pengawasan	2 kali	5 Kali	3 Kali	- Kali	- Kali	0 %
		Jumlah Penyusunan Laporan Pemeriksaann Tepat Waktu.		53 LHP	93 LHP	55 LHP	50 LHP	45 LHP	90 %
			Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	1 Tim Satgas	27 Kali	55 kali	16 kali	16 kali	100%
			Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	-	322 Orang	330 Orang	322 Orang	330 Orang	97 %

LKIP Inspektorat Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2020

Indikator prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT. Capaian Indikator ini sebesar 96,42% dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 sebesar 98,62%. Tahun 2020 yang masih dalam kriteria penilaian kinerja **"Sangat Tinggi"**.

Indikator ini didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - a. Pemeriksaan Reguler PKPT (*pada lampiran I*)
 - b. Reviu Dana BOS
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/05/KEP/2020 tentang Penunjukan Tim Reviu atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019.
 - c. Evaluasi LAKIP OPD Tahun 2019 sebanyak 31 Obrik
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/29/KEP/2020 tentang Penunjukan Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - d. Reviu LAKIP Kabupaten Flores Timur Tahun 2019
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/12.a/KEP/2020 tentang Penunjukan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Insansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - e. Reviu LKPD Tahun 2019
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/07/KEP/2019 tentang Penunjukan Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - f. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Monitoring Dana Desa (1 kali)
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/09/KEP/2020 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Tim Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa
 - g. Reviu Dokumen Perencanaan
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/27/KEP/2020 tentang Penunjukan Tim Reviu Dokumen Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021

- h. Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/26/KEP/2020 tentang Penunjukan Tim Reviu Perubahan Dokumen Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.
 - i. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/18 /KEP/2020 tentang Penunjukan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2019 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - j. Reviu Dak Fisik
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/06/KEP/2020 tentang Penunjukan Tim Reviu Dak Fisik Tahun 2020 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - k. Validasi Kelembagaan
Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 188.4.48/30/KEP/2020 tentang Pembentukan Tim Validasi Data Untuk Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB) Kabupaten Flores Timur
 - l. Reviu Dana BOS
Melakukan Reviu Dana BOS SD Negeri dan SMP Negeri Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - m. MONEV Reformasi Birokrasi
Melakukan Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
 - n. Audit Kinerja pada SKPD (1 obrik: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
 - o. Pemeriksaan Serentak Tutup Buku Tahun 2020 (529 obrik)
Melakukan Pemeriksaan Serentak Tutup Buku Tahun Anggaran 2020 pada 31 Organisasi Perangkat Daerah, 19 Kantor Camat, 21 Puskesmas, 192 Sekolah Negeri, 16 TK Negeri dan 250 Desa/Kelurahan.
2. Audit Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), rincian lihat ***pada lampiran II***
 3. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (29 obrik, rincian lihat ***pada lampiran III***)
 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (71 obrik rincian lihat ***pada lampiran IV***)
 5. MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi (16 kali, rincian lihat ***pada lampiran V***)
 6. Inventarisasi Temuan Pengawasan
Indikator Jumlah Penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu.

Indikator ini didukung dengan kegiatan inventarisasi temuan hasil pengawasan. Jumlah LHP yang telah terbit sebanyak 45LHP dari Target 50LHP. Kriteria penilaian pencapaian kinerja untuk indikator ini adalah “Sangat Tinggi” atau 90%.

7. Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) (11 kali, rincian lihat ***pada lampiran VI***)
8. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (330 orang)
Penilaian Resiko atas Program dan Kegiatan pada 31 OPD, rincian lihat ***pada lampiran VII***)

3.1.2 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencakup 1 (satu) indikator yakni Prosentase SAKIP OPD yang memiliki nilai B. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan Evaluasi LAKIP OPD. Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		% Capaian
							Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN									
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Prosentase SAKIP OPD yang memiliki nilai "B".	Dilaksanakan dengan Evaluasi LAKIP OPD	-	13 %	13 %	12 %	0 %	0 %

Indikator Prosentase SAKIP OPD yang Memiliki Nilai B.

Indikator ini berada pada kriteria penilaian kinerja **“Sangat Rendah”** atau 0% dari target yang direncanakan. Indikator ini didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala yakni dengan dilaksanakan Evaluasi LKIP OPD. Dari hasil Evaluasi LKIP OPD pada 15 OPD yang ditargetkan 40% OPD yang memiliki SAKIP bernilai B hanya 1% yakni 1 OPD bernilai B dan 5 OPD bernilai CC, sedangkan 9 OPD selebihnya bernilai C.

Indikator Prosentase SAKIP OPD yang Memiliki Nilai B tidak tercapai karena belum semua tim Evaluasi LKIP merampungkan Hasil Evaluasinya dengan demikian maka Capaian Kinerja Indikator sebesar 0 %.

3.1.3 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan.

Dalam sasaran meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang – undangan mencakup 2 indikator yakni

- 1) prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun;
- 2) meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.

Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang - Undangan.

3.5

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Ketaatan Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang – Undangan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		% Capaian
							Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN									
3	Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang - undangan..	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun.	Dilaksanakan dengan Audit Kinerja SKPD	120 %	1 %	1 %	1 %	1 %	100 %
		Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	Dilaksanakan dengan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	120 %	107 %	73 %	100 %	126 %	126 %

1. Indikator prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD

Indikator ini berada pada kriteria penilaian kinerja "**Sangat Tinggi**" atau 100%. Indikator ini didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan melalui Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala yakni dengan melakukan Audit Kinerja pada 1 OPD. Audit Kinerja pada SKPD ditargetkan sebanyak 1 obrik dengan prosentasi penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD sebesar 1%. Dari hasil Audit Kinerja terhadap 1 (satu) obrik tersebut tidak ditemukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap APBD Tahun Anggaran 2020 sehingga prosentasi penurunan pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD sebesar 1% sudah terealisasi dengan baik.

2. Indikator meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat. Indikator ini berada pada kriteria penilaian kinerja "**Sangat Tinggi**" atau 126%. Indikator ini didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Berkala Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH melalui kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda. Target penyelesaian pengaduan 23 kasus, realisasi yang dicapai 29 kasus dengan rincian **pada lampiran IV**.

3.1.4 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Dalam sasaran meningkatnya efektifitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional mencakup 1 (satu) indikator yakni prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP yang terdiri dari pelaksanaan tindak lanjut secara administrasi dan pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun. Tabel dibawah memperlihatkan target dan realisasi sasaran Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		% Capaian
							Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN									
1	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP : - Pelaksanaan tindak lanjut secara administratif. - Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun.	Dilaksanakan dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	46 %	47 %	35.86 %	75 %	42.79 %	57.14 %
				29 %	29 %	29 %	75 %	42.85 %	57 %
				63 %	65 %	42 %	75 %	42.73 %	56.97 %

Pencapaian sasaran ini didukung dengan program peningkatan sistem pengawasan internak dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH melalui kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasn.

Sasaran ini ditentukan oleh 1 (satu) indikator yaitu Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP dengan target 75%. Realisasi Capaian untuk indikator ini adalah sebesar 57.14%. Adapun penilaian capaian kinerja untuk indikator ini berada pada kriteria penilaian "**Rendah**".

Rincian Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP adalah sebagai berikut:

Temuan APIP-APEP sampai dengan Tahun 2020

No	Temuan APIP-APEP	Jumlah Temuan	Nilai Temuan
1.	BPK	312	86.999.456.637,43
2.	BPKP	121	909.502.568,71
3.	ITPROV	163	822.905.170,63
4.	ITDA	1.010	25.356.195.043,73
	TOTAL	1.606	114.088.059.420,50

A Rekomendasi Administrasi dan Adminstrasi Bernilai Uang

Jumlah Rekomendasi 2.857 Rp 55.851.387.317,64

i) **Administrasi 1.805**

BPK 606

BPKP 146

ITPROV 256

ITDA 797

ii) **Administrasi 1052**

Bernilai Uang Rp 55.851.387.317,64

BPK 91 Rp 32.487.009.201,39

BPKP 121 Rp 909.502.568,71

ITPROV 256 Rp 822.905.170,63

ITDA 584 Rp 21.631.970.376,91

B Tindak Lanjut Administrasi dan Administrasi Bernilai Uang sampai dengan Tahun 2020

Tindak Lanjut Rekomendasi 1.057 Rp 28.412.745.164.42

Prosentase TL Rekomendasi 38,50%

i) **Tindak Lanjut Administrasi 653**

Prosentase TL Administrasi	42,85%		
BPK	385		
Prosentase TL BPK	63,53%		
BPKP	42		
Prosentase TL BPKP	34,71%		
ITPROV	169		
Prosentase TL ITPROV	66,01%		
ITDA	57		
Prosentase TL ITDA	7,15%		
ii) TL Adm. Bernilai Uang	404	Rp 28.392745.146,42	
Prosentase TL A.B. Uang	34,16%		
BPK	32	Rp	24.286.883.591,91
Prosentase TL BPK	35,16%		
BPKP	42	Rp	349.445.097
Prosentase TL BPKP	34,71%		
ITPROV	169	Rp	533 147.310,46
Prosentase TL ITPROV	66,01%		
ITDA	161	Rp	2.663.211.675,34
Prosentase TL ITDA	0,28%		

C Sisa Administrasi dan Administrasi Bernilai Uang per 31 Desember 2020

Sisa Rekomendasi	1.800	Rp 29.605.707.275,50	
i) Sisa Administrasi	1.152		
BPK	221		
BPKP	104		
ITPROV	87		
ITDA	740		
ii) Sisa Adm. Bernilai Uang	648	Rp 29.605.707.275,50	
BPK	59	Rp	8.200.125.609,48
BPKP	79	Rp	560.057.471,71
ITPROV	87	Rp	289.757.860,17
ITDA	423	Rp	20.555.766.334,14

Indikator Pelaksanaan Tindak Lanjut Penarikan Ker
Kewajiban Setor kepada Negara / Daerah mencapai angku
Ini menunjukkan target pada indikator ini untuk Tahun 2020 belum tercapai.

Kondisi ini disebabkan oleh kurang pedulinya obyek pemeriksaan yang lebih dikarenakan oleh pemegang jabatan terkait pada masa pemeriksaan telah dimutasikan, dimanahal ini menyebabkan putusya alur tindak lanjut rekomendasi.

Strategi pemecahan masalah :

Mengingat Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab pimpinan instansi terkait maka persoalan mutasi pegawai yang bertanggung jawab langsung terhadap tindak lanjut seharusnya tidak menjadi penghambat pelaksanaan tindak lanjut. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun komunikasi baik antara Inspektorat Daerah dengan para pimpinan Instansi terkait, antara Inspektorat Daerah dengan pejabat yang secara langsung bertanggung jawab atas rekomendasi dan juga instansi yang bersangkutan dengan pejabat dimaksud, melalui pemutakhiran data /rekon data tingkat kabupaten

3.1.5 Pencapaian Sasaran Meningkatnya OPD yang Mengimplementasikan SPIP.

Dalam sasaran Meningkatnya OPD yang Telah Mengimplementasikan SPIP mencakup 1 (satu) indikator yakni Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara Memadai (CC). Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya OPD yang Telah Mengimplementasikan SPIP.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatkan OPD yang Telah Mengimplementasikan SPIP.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
							Target Setelah Revisi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan : Mewujudkan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN									
1	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara memadai	Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara memadai	Dilaksanakan dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	-	20 %	20 %	20 %	20 %	100 %

Indikator Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara Memadai.

Indikator ini berada pada kriteria penilaian kinerja **“Sangat Tinggi”** atau 100%. Indikator ini didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH melalui Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dari hasil Evaluasi SPIP OPD yang ditargetkan 20% OPD yang mengimplementasikan SPIP secara Memadai, terdapat 20% atau 6 OPD .

3.1.6 Pencapaian Sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional.

Dalam sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional mencakup 2 (dua) indikator yakni 1) Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional Auditor dan P2UPD; 2) Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi pemahaman substansi pengawas. Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya SDM Aparat yang Handal dan Profesional.

Tabel 3.8

**Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya
SDM Aparat yang Handal dan Profesional.**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		% Capaian
							Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan : Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Yang Dapat Berperan Sebagai Consulting Partner, Quality Assurance, Problem Solver, dan Early Warning System									
1	Meningkatnya SDM aparat yang handal dan profesional.	Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional :	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (100%)	12 orang	9 orang	9 orang	2 orang	2 orang	100 %
			Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	12 orang	9 orang	9 orang	1 orang	1 orang	100 %
		- Auditor. - P2UPD.	9 orang 3 orang	3 orang 6 orang	3 orang 6 orang	- orang 1 orang	- orang 1 orang		
		Tersedianya SDM Pengawas yang memiliki pemahaman substansi pengawasan.	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	42 Orang	9 orang	9 orang	1 ora		

1. Indikator Tersedianya SDM Pengawasan yang Memenuhi Kualifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD:

Indikator ini berada pada kriteria penilaian kinerja **“Sangat Tinggi”** atau 100%. Indikator ini didukung dengan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tahun 2020 sebanyak 2 (dua) orang pemegang jabatan fungsional mengikuti 2 (jenis) jenis Diklat yaitu :

Diklat Penjenjangan jabatan fungsional P2UPD Pertama ke Muda : Emanuel Matheus de Rosari, ST

2. Indikator Tersedianya SDM Pengawas yang memiliki pemahaman substansi pengawasan.

Indikator ini berada pada kriteria penilaian kinerja **“Sangat Tinggi”** atau 100% Indikator ini didukung dengan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja yang diikuti sebagai berikut:

Diklat Fraud Aditing : Romualdus R. Wungubelen, SH.M.Si

3.1.7 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP.

Dalam sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP mencakup 1 (satu) indikator yakni Tercapainya Level Kapabilitas APIP. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan dengan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Tabel dibawah ini memperlihatkan target dan realisasi dari sasaran Meningkatnya Level Kapabilitas APIP.

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya
Level Kapabilitas APIP

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program dan Kegiatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		% Capaian
							Target Setelah Revisi	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan : Mengembangkan Kapabilitas Kelembagaan Dan Kekuatan Profesi Pengawas Yang Akuntabel									
1	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Tercapainya level kapabilitas APIP.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan (100%)	Level 2	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP dari BPKP belum disampaikan	Level 3	Level 3	Level 3	100 %
			Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

Indikator tercapainya level kapabilitas APIP level 3

Target indikator Level 3 Kapabilitas APIP pencapaian terhadap Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai level 3.

Indikator ini didukung dengan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan dibentuk Tim Penyusun dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor ITDA.188.4.48/24./KEP/2020 tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Umum Program Kerja Pengawasan Tahunan (RUPKPT), Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Peta Pengawasan Tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Adapun dokumen yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RUPKPT Tahun 2021;
2. Dokumen PKPT Tahun 2021 dengan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020
3. Dokumen Perubahan PKPT Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020
4. Dokumen Peta Pengawasan Tahun 2020 yang terlampir pada Dokumen PKPT tahun 2020.

3.2 Realisasi Anggaran.

Selama tahun 2020 dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.5.846.904.586,00. Hingga akhir tahun 2020 Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur telah terealisasi Rp.5.739.956.915,00- atau sebesar 98,27%.

Tabel 3.10
Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2020
Berdasarkan Kelompok Belanja

Uraian Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	Rp.3.084.915.858,00	Rp.3.070.692.709,00	99,53%
Belanja Langsung	Rp.2.761.988.728,00	Rp.2.669.264.206,00	97%
Total	Rp.5.846.904.586,00	Rp.5.739.956.915,00	98,27%

3.2.1 Belanja Tidak Langsung

Selama tahun 2020 besaran pagu belanja tidak langsung untuk membiayai belanja pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp.3.084.915.858,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.070.692.709,00,- atau sebesar 99,53%

Tabel 3.11
Rincian Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun 2020

Uraian	Target	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Prosentase
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,084,915,858.00	3,070,692,709.00	14,223,149.00	99.53%
<i>Belanja Pegawai</i>	3,084,915,858.00	3,070,692,709.00	14,223,149.00	99.54%
<i>Gaji dan Tunjangan</i>	2,993,295,858.00	2,979,072,709.00	14,223,149.00	99.52%
Gaji pokok PNS/Uang Representasi	2,209,446,496.00	2,209,431,180.00	15,316.00	100.00%
Tunjangan Keluarga	251,073,284.00	248,360,670.00	2,712,614.00	98.92%
Tunjangan Jabatan	146,216,890.00	146,205,000.00	11,890.00	99.99%
Tunjangan Fungsional	214,255,432.00	214,245,000.00	10,432.00	100.00%
Tunjangan Fungsional Umum	32,499,600.00	29,180,000.00	3,319,600.00	89.79%
Tunjangan beras	124,771,880.00	116,885,880.00	7,886,000.00	93.68%
Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	14,995,834.00	14,734,671.00	261,163.00	98.26%
Pembulatan Gaji	36,442.00	30,308.00	6,134.00	83.17%
<i>Tambahan Penghasilan PNS</i>	91,620,000.00	91,620,000.00	-	100.00%
Tambahan Penghasilan untuk Peningkatan Kesejahteraan	91,620,000.00	91,620,000.00	-	100.00%

3.2.2 Belanja Langsung

Selama tahun 2020, belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dari pagu anggaran Rp.2.761.988.728,- telah direalisasikan sebesar Rp.2.669.264.206,- atau 97%.

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)	Prosentase
			Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		557,140,760	544,637,985	12,502,775	97.76%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,965,000	2,342,400	622,600	79.00%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34,600,000	34,594,700	5,300	99.98%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2,355,500	2,182,700	172,800	92.66%
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	33,000,000	33,000,000	-	100.00%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6,842,500	6,842,170	330	100.00%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	65,676,600	65,673,500	3,100	100.00%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41,555,300	39,900,418	1,654,882	96.02%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,335,960	7,302,547	33,413	99.54%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	4,900,000	4,779,950	120,050	97.55%
		Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	95,709,900	92,719,600	2,990,300	96.88%
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran	262,200,000	255,300,000	6,900,000	97.37%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		111,079,823	110,361,443	718,380	99.35%

No	Program	Kegiatan	Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)	Prosentase
			Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	14,950,000	14,299,000	651,000	95.65%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	9,155,000	9,155,000	-	100.00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	51,052,750	50,988,500	64,250	99.87%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25,622,073	25,621,193	880	100.00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,300,000	10,297,750	2,250	99.98%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		121,255,700	117,087,500	4,168,200	96.56%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	-	-	-	0.00%
		Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Pegawai	121,255,700	117,087,500	4,168,200	96.56%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		29,162,750	29,057,000	105,750	99.64%
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29,162,750	29,057,000	105,750	99.64%
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		1,851,315,490	1,806,101,073	45,214,417	97.56%
		Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1,132,266,300	1,107,406,050	24,860,250	97.80%
		Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	218,129,000	202,924,850	15,204,150	93.03%
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	88,788,799	88,788,700	99	100.00%
		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	223,151,000	220,559,350	2,591,650	98.84%
		MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi	70,651,000	68,443,982	2,207,018	96.88%
		Koordinasi Pengawasan	130,000	-	130,000	0.00%
		Inventarisasi Temuan Pengawasan	6,733,000	6,733,000	-	100.00%

No	Program	Kegiatan	Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)	Prosentase
			Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
		Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	111,466,391	111,245,141	221,250	99.80%
6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		67,108,205	67,107,205	1,000	100.00%
		Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	31,576,000	31,575,000	1,000	100.00%
		Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	35,532,205	35,532,205	-	100.00%
7	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		24,926,000	24,912,000	14,000	99.94%
		Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	24,926,000	24,912,000	14,000	99.94%
TOTAL			2,761,988,728	2,699,264,206	62,724,522	96,40%

Tingkat penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2020 sebesar 96,40% sama dengan Tahun 2019 sebesar 96,40%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2020 ini merupakan suatu pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2020 memiliki 7 (Tujuh) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator. Dari 7 (Tujuh) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator tersebut terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator yang mendukung tujuan dan visi misi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Secara umum capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2020 berada pada kriteria penilaian **"Tinggi"** atau 80,48%. Adapun rincian hasil pencapaian kinerja atas indikator capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (tujuh) indikator sasaran yang memiliki kinerja sangat tinggi;
2. Terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang memiliki kinerja tinggi; dan
3. Terdapat 1 (dua) indikator sasaran yang memiliki kinerja rendah; dan
4. Terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang belum ada penilaiannya/sangat rendah

Pencapaian realisasi anggaran untuk mendukung program/kegiatan yang didapatkan sebesar 96,35% dengan hasil:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada Program ini dari 11 Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 97,76%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada Program ini dari 6 Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 99,35%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pada Program ini dari 2 Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 96,56%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pada Program ini dari 1 Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 99,64%
5. Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Pada Program ini dari 8 Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 97,56%
6. Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pada Program ini dari 2 Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 100%
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Pada Program ini dari 1 Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 99,94%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kemajuan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya LKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi instansi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai program – program kegiatan yang sudah direncanakan sesuai visi, misi dan strategi/kebijakan instansi.

Demikian laporan kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Larantuka, Januari 2021

Inspektur Daerah
Kabupaten Flores Timur



Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19651023 199503 1 002

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I

Pemeriksaan Reguler PKPT

1. Desa Nileknoheng – Wulanggitang
2. Desa Nawakote – Wulanggitang
3. Desa Nisanulan – Adonara
4. Desa Oyang Barang- Wotan Ulumado
5. Desa Lewopao – Ile Boleng
6. Desa Duablolong – Ile Boleng
7. Desa Kenotan – Adonara Tengah
8. Desa Lewobele – Adonara Tengah
9. Desa Sinamalaka – TanjungBunga
10. Desa Weranggere – Witihamo
11. Desa Riangkotek – Lewolema
12. Kantor Camat Lewolema

Lampiran II

Audit Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

1. Audit Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur;

Lampiran III

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. Pemeriksaan khusus terkait dugaan Pungutan Liar pada Instalasi Pemulasaran Jenazah pada RSUD dr.Hendrikus Fernandez Larantuka;
2. Pemeriksaan Khusus terkait Pembangunan Rumah Sakit Adonara Tahun 2018-2019;
3. Pemeriksaan Khusus Aparatur Sipil Negara an Maria Daja Hurint, A.Md, NIP. 19740505 200212 2 007 (Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi pada Kantor Camat Lewolema);
4. Pemeriksaan Khusus Aparatur Sipil Negara a.n. Yohanes Suryono Hadi Broto, NIP.19790212 199803 1 006;
5. Pemeriksaan Khusus Aparatur Sipil Negara a.n. Siben Ali Ateng, S.Pd, NIP. 19840509 200904 1 003 Guru pada SMPN Satap Watanhura;
6. Pemeriksaan Khusus terkait Indikasi Penyelewengan Keuangan Dana Desa Tahun 2013-2019 pada Desa Tenawahang Kecamatan Titehena;
7. Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Keuangan pada Puskesmas Witihama Kecamatan Witihama;
8. Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kobasoma Kecamatan Titehena;
9. Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Bandona Kecamatan Tanjung Bunga;
10. Pemeriksaan Khusus terkait Pengelolaan Dana BOS pada SDI Lamika Kecamatan Demon Pagong;
11. Pemeriksaan Khusus atas Pengelolaan Keuangan pada Kelurahan Lohayong Kecamatan Larantuka;
12. Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Karinglamalouk Kecamatan Adonara Timur;
13. Pemeriksaan Khusus Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Bantuan Kapal Motor Ikan bagi Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur dan Kelompok Nelayan Penerima Bantuan di Desa Nurabelen Kecamatan Ile Bura;
14. Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Dana KORPRI Kabupaten Flores Timur pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur dan Bank Pembangunan Daerah NTT;
15. Pemeriksaan Khusus terkait Pengelolaan Keuangan dan Fisik Pemeliharaan Poli PIE pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka;
16. Pemeriksaan Khusus terkait Pemberhentian Sekretaris Desa yang tidak prosedural oleh Kepala Desa Nisakarang;
17. Pemeriksaan Khusus Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Desa pada Desa Watohari Kecamatan Solor Timur;
18. Pemeriksaan Khusus Aparatur Sipil Negara a.n. Rafael Marianus B. Lengkeru, NIP.19820209 200901 1 008
19. Bantuan Audit/Perhitungan Kerugian Negara (PKN) Perkara Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Desa Motonwutun Kecamatan Solor Timur;
20. Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 pada Desa Lewoingu Kecamatan Titehena;

21. Pemeriksaan Khusus terkait Pembangunan SPAM IKK Ile Boleng T.A 2018 pada Dinas PUPR Kab. Flores Timur
22. Pemeriksaan Khusus Dana Hibah T.A 2018 dan T.A 2019 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Flores Timur
23. Audit Pengadaan Barang / Jasa Penanganan Covid -19 pada Bidang Kesehatan
24. Audit Investigasi pada Desa Kenotan Kecamatan Adonara Tengah
25. Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Negara pada Pekerjaan Proyek Air Bersih / Air Minum Ile Boleng Tahun Anggaran 2018
26. Pemeriksaan Khusus Aparatur Sipil Negara a.n Petronela Letek, terkait Pengelolaan Anggaran di DPA Wakil Bupati Flores Timur Tahun Anggaran 2017-2019.
27. Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan pada Desa Watohari Kecamatan Solor Timur
28. Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Keuangan pada Desa Daniwato Kecamatan Solor Barat
29. Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Keuangan pada Desa Desa Lewotanahole Kecamatan Solor Barat

Lampiran IV

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Monitoring Tindak Lanjut Hasil :

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Sosial
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8. Dinas Perikanan
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
11. Sekretariat DPRD
12. Dinas Perkebunan dan Peternakan
13. Dinas Kesehatan
14. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
15. Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi, Bagian Umum pada Setda
16. Puskesmas Rita Ebang Kecamatan Solor Barat
17. Dinas Sosial
18. Desa Kenotan Kecamatan Adonara Tengah
19. Dinas Tenaga Kerja
20. SMPK St. Isidorus Lewotala
21. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22. Desa Suku Tokan, Desa Lamapaha dan Desa Muda
23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
24. Desa – Desa se Kecamatan Ile Boleng
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah
26. Puskesmas Witihamo
27. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
28. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
29. Desa Wotan Ulumado Kecamatan Wotan Ulumado
30. Desa – Desa di Kecamatan Titehena
31. Dinas Kesehatan
32. Desa Lewogeka Kecamatan Solor Timur
33. Bagian Humas, Bagian Umum setda Kabupaten Flores Timur
34. SMPN1 Adonara Barat
35. Dinas Kesehatan
36. Dinas Perikanan
37. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Flores Timur
38. Kelurahan Lewolere dan Kelurahan Sarotari Timur
39. Desa Beda Lewun, Desa Harubala, Desa Lewokeleng
40. Desa Sagu, Desa Adonara, dan Desa Danibao
41. Desa Lemanu, Desa Kalelu, Desa Lamawai

42. Desa Tiwatobi, Desa Riangkemie dan Desa Aransina
43. Puskesmas Boru
44. Desa Nisakarang dan Desa SukuTokan
45. Desa Narasaosina dan Desa Kiwangona
46. Desa Hinga dan Desa Pepakelu
47. Puskesmas Lambunga
48. Kantor Camat Ile Mandiri
49. Kantor Camat Adonara
50. Kantor Camat Tanjung Bunga
51. Kantor Camat Demon Pangong
52. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
53. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
54. Badan Keuangan dan Aset Daerah
55. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
56. Kantor Camat Witihamu
57. Kantor Camat Ile Boleng
58. UPTD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
59. Dinas Perikanan
60. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
61. Dinas Sosial
62. Kantor Camat Titehena
63. Kantor Camat Adonara Barat
64. Dinas Perhubungan
65. Sekretariat DPRD
66. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
67. Dinas Perkebunan dan Peternakan
68. Dinas Tenaga Kerja
69. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
70. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
71. Dinas Kesehatan

Lampiran V

MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi

1. Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait Implementasi Aplikasi e-planning pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Manajemen SDM/ Manajemen ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur.
2. Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait Pengawasan LHKPN dan Gratifikasi pada Inspektorat Daerah Kab. Flores Timur dan Tata Kelola Penggunaan Dana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Flores Timur.
3. Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit layanan Pengadaan (ULP) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Flores Timur.
4. Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Optimalisasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait Implementasi Aplikasi e-planning pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait Koordinasi Eksekutif dan Legislatif pada Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur.
7. Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait Pengawasan LHKPN dan Gratifikasi pada Inspektorat Daerah Kab. Flores Timur dan Transparansi Penggunaan Dana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Flores Timur.
8. Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait Manajemen SDM/Manajemen ASN pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Flores Timur.
9. Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait Pelimpahan seluruh wewenang penerbitan perizinan dengan berbasis aplikasi elektronik dan prinsip pelayanan satu pintu yang dilaksanakan secara utuh pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan satu pintu Kabupaten Flores Timur.
10. Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait Pengelolaan Teknologi Informasi serta Pembentukan dan Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur.
11. Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait Manajemen Barang Milik Daerah, Optimalisasi pendapatan daerah dan penetapan Tax Clearance pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur.
12. Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait Transparansi proses Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flores Timur..
13. Monitoring /Evaluasi Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur.
14. Monitoring /Evaluasi Pengendalian Gratifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.
15. Melakukan Monitoring /Evaluasi Pengendalian Gratifikasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.
16. Melakukan Monitoring /Evaluasi Pengendalian Gratifikasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur.

Lampiran VI

Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)

1. Sidak Saber Pungli di Pelabuhan Laut Larantuka, Terminal Waibalun, Kantor Samsat dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Flotim
2. Rapat Koordinasi Satgas Saber Pungli Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020 dengan UPP Jajaran Kota/Kabupaten se Provinsi NTT di Kupang
3. Pengawasan dan Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial Pandemi Covid -19 Kepada Masyarakat Penerima Bantuan di Daratan Larantuka, Adonara dan Solor
4. Pengawasan dan Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 kepada Masyarakat Penerima Bantuan berupa Program Kerja Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Prakerja bagi penerima manfaat akibat Pandemi Covid-19 di Desa Ratu Lodong Kecamatan Tanjung Bunga
5. Pengawasan dan Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 kepada Masyarakat Penerima Bantuan berupa Program Kerja Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Prakerja bagi penerima manfaat akibat Pandemi Covid-19 di Wilayah Solor Timur.
6. Pengawasan dan Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 kepada Masyarakat Penerima Bantuan berupa Program Kerja Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Prakerja bagi penerima manfaat akibat Pandemi Covid-19 di Kec. Adonara Timur, Kec. Adonara Barat, Kec. Adonara Tengah, Kec. Lewolema, Kecamatan Ile Bura dan Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur.
7. Pengawasan dan Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 kepada Masyarakat Penerima Bantuan berupa Program Kerja Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Prakerja bagi penerima manfaat akibat Pandemi Covid-19 di Desa Watanhura Kec. Solor Timur, Desa Kalike Aimatean dan Desa Tanahwerang Kec. Solor Selatan, Desa Painapang Kecamatan Lewo Lema Kabupaten Flores Timur.
8. Pengawasan dan Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 kepada Masyarakat Penerima Bantuan berupa Program Kerja Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Prakerja bagi penerima manfaat akibat Pandemi Covid-19 di Desa Lewat Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur.
9. Pengawasan dan Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 kepada Masyarakat Penerima Bantuan berupa Program Kerja Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Prakerja bagi penerima manfaat akibat Pandemi Covid-19 di Desa Gelong Kec. Adonara Timur, Desa Adabang Kec. Titehena, Desa Puhu Kec. Adonara Timur Kab. Flores Timur.
10. Pengawasan dan Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 kepada Masyarakat Penerima Bantuan berupa Program Kerja Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Prakerja bagi penerima manfaat akibat Pandemi Covid-19 di Desa Kelukeng Nuking Kec. Wotan Ulumado, Desa Nobo Kec. Ile Bura, Desa Ratu Lodong Kec. Tanjung Bunga dan Desa Dua Blolong Kec. Ile Boleng Kab. Flores Timur.
11. Tugas Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelayanan Publik di Wilayah Kabupaten Flores Timur.

Lampiran VII
Penilaian Resiko

No	Organisasi Perangkat Daerah
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	Dinas Perkebunan dan Peternakan
9.	Inspektorat Daerah
10.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12.	Dinas Lingkungan Hidup
13.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
14.	Satuan Polisi Pamong Praja
15.	Dinas Sosial
16.	Dinas Perhubungan
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Dinas Kesehatan
19.	Dinas Perikanan
20.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24.	Dinas Tenaga Kerja
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26.	Sekretariat DPRD
27.	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka
28.	Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah
29.	Dinas Komunikasi dan Informatika
30.	Sekretariat Daerah
31.	Badan Pendapatan Daerah